

PENGAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK – ANAK

*Sisi Kris Dua Yanti Daeli, Della Ayu Paramesti Kembawa,
Ferdie Fateh AL Razaq*
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
daelkrisstin@gmail.com

ABSTRACT

The concept of Restorative Justice as an alternative settlement of juvenile criminal cases. Restorative Justice is defined as a process whereby all the parties with respect to certain criminal act to sit together to solve problems and think about how to address the victims and the perpetrators of the law, still put forward the principle of the best interests of the child as well as the process of judgment is the last to remain not ignore the rights of children. If the legal process continues to the process of reporting to the police, the law enforcement essentially through diversion efforts undertaken by the police using discretionary authority. Discretion is a diversion from the criminal justice process formally to non formal process to be resolved amicably. This approach can be applied to the settlement of cases of children in conflict with the law. It is based on the change of Act No.11 of 2011 replacement of Law No.3 of 1997 on Kids courts only protect children as victims and not the perpetrators, as the perpetrators of categorized children are still under age, his position is not equated with adult offenders.

Keywords: *Restorative Justice, Juvenile Justice*

PENDAHULUAN

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah eigenrichting (premanisme). Penggunaan kata anak dalam terminologi peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yakni hanya perkara anak saja. Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak³, sehingga proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan atau institusi peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. (RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM RANDY PRADITYO Diterima : 22 September 2016 Direvisi : 18 Oktober 2016 Disetujui : 1 November 2016 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November 2016 : 319 – 330/Hal 1-12)

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dijamin oleh negara, serta hak-hak anak dalam proses peradilan. Di Indonesia produk hukum yang menyangkut peradilan anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur prosedur sesuai dengan instrumen Internasional. Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus

memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Walaupun perangkat peraturan tersebut di atas telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Dengan lahirnya UU SPPA terdapat perubahan yang mendasar yaitu digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem diversifikasi, menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan diproses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. **(DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia) Jurnal Yul Ernis Pusat /Hal1-24).**

Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan. **(PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Jurnal Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018/ Hal 1-18)**

Meskipun prinsip keadilan restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU SPPA namun secara formil pula muncul permasalahan, di antaranya adalah UU tersebut masa berlakunya yang sudah dua tahun (mulai bulan Agustus tahun 2014) dalam hal ini tentu perlu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta prasarana menjadi faktor pendukung dalam berlakunya undang-undang tersebut. Jika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan akan berpengaruh bagi penyelesaian tindak pidana anak baik langsung maupun tidak langsung.

Keadilan restoratif pada dasarnya dipandu oleh nilai-nilai restoratif, yang mendukung prosedur kolaboratif dan berbasis konsensus atas bentuk adjudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional. Ketika orang-orang yang menyebabkan cedera diundang untuk secara jujur mengakui kesalahan mereka, mendengarkan dengan hormat orang-orang yang telah mereka sakiti, dan hormati tugas mereka untuk memperbaikinya lagi, langkah-langkah penting diambil untuk memulihkan martabat dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Selain itu, keadilan restoratif juga didasarkan pada teori relasional feminis, berdasarkan pada sifat relasional manusia dan “pemahaman tentang diri sebagaimana didasari dalam dan melalui hubungan dengan orang lain” ini memandang kesalahan dalam istilah relasional, sebagai kerusakan yang disebabkan pada individu dalam hubungan dengan orang lain dan dalam hubungan antara dan di antara mereka. Definisi keadilan restoratif yang dikutip ini, mencakup serangkaian nilai-nilai utama, seperti partisipasi sukarela, berbicara jujur, penciptaan lingkungan yang aman dan terhormat, komitmen positif untuk perbaikan dan kekhawatiran untuk memperjelas pertanggungjawaban atas bahaya. Ini bukan daftar lengkap dari nilai-nilai inti, tetapi ini menyoroti betapa pentingnya nilai-nilai relasional untuk proses

restoratif. Penghargaan sangat penting. Pelanggaran pidana, dan jenis ketidakadilan lainnya, dialami secara mendasar sebagai tindakan tidak hormat, kegagalan untuk menghargai martabat, identitas, hak, dan perasaan seseorang yang melekat. Rasa tidak hormat ini hanya dapat diatasi dengan rasa hormat, dengan pengakuan yang jelas dari pihak pelaku bahwa korban tidak pantas diperlakukan sebagaimana adanya, dan bahwa hak, perasaan, dan kepentingan mereka sama pentingnya dengan hak para pelaku. Keadilan restoratif menawarkan visi alternatif peradilan pidana dan tepat menempatkan kepentingan para korban kejahatan pada intinya. (***PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)*** Jurnal Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember (2021) Yusrizal, Romi Asmara, Hadi Iskandar/ Hal 1-13)

Istilah keadilan restoratif yang relatif baru menunjuk mekanisme khusus dalam konteks reformasi peradilan pidana yang lebih luas. Proses mempertemukan korban, pelaku, orang tuanya, walinya, atau orang dewasa lain yang pantas, dan dapat membantu dalam membangun rekonsiliasi. Keadilan restoratif menyediakan ruang yang aman untuk dialog tentang kerusakan yang terjadi dan perbaikan yang perlu dilakukan, untuk mengganti kerusakan dan/atau rekonsiliasi. Proses tersebut harus memberikan perlindungan kepada anak-anak, termasuk adanya orang tua mereka, wali atau orang dewasa lain yang sesuai, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Peraturan domestik khusus dan perlindungan yang berlaku untuk anak-anak dalam pidana tradisional proses peradilan berlaku untuk keadilan restoratif juga. Terbukti bahwa keadilan restoratif mengurangi pengulangan, memastikan pemulihan korban yang lebih baik dan hemat biaya.

PERMASALAHAN

Penelitian ini tentang pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka penulis menemukan permasalahan yang secara umum **pertama**, Apa arti penting pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia? **Kedua**, Bagaimana eksistensi diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendekati masalah yang akan diteliti membutuhkan metode yang merupakan pedoman bagi penelitian agar yang diperoleh secara efektif dan efisien dapat disimpulkan serta dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh peneliti. Menurut Asikin, Jainal (2014: 188-133) menyatakan penelitian hukum terdapat dua jenis metode yaitu metode normatif dan metode sosiologi/empiris:

Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap-kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

Metode penelitian hukum sosiologis (empiris), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan variabel-variabel sosial yang lain. Apa bila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independen variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (sociale legal resesct) namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat (independen variabel) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (sociology of law).

Dapat ditarik kesimpulan dari kedua jenis penelitian diatas, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

Berdasarkan beberapa urain diatas maka dalam penelitian hukum empiris, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan hukum itu bekerja pada masyarakat setempat.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis hukum karena dalam mengungkapkan kejadian atau peristiwa sosial dilapangan tertentu sumber informasi atau data yang diberikan oleh informan kepada peneliti melalui wawancara, observasi atau data resmi yang berupa dokumen yang ada di relevansinya dengan data atau hasil penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam proses penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang diperoleh langsung dalam masyarakat setempat, dan tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak tentang penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam jurnal penelitian genap ini, yaitu sebagai berikut :Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap¹⁸. Kasus yang digunakan oleh penulis adalah Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Tegal yang diselesaikan melalui pendekatan Restorative justice seperti tersebut di dalam Latar Belakang Penelitian ini. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yang merupakan referensi bagi peneliti sebagai penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Pendekatan Undang-undang (Statute Approach)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang ditangani. Dalam hal ini penulis menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak seperti (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam tekni penggumpulan data kami juga menggunakan berbagai sumber yang dimana: Jenis Bahan Hukum

Berkaitan dengan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, maka bahan hukum yang digunakan antara lain: Bahan Hukum Primer

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah: (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice digunakan juga sebagai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak.

dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Penting Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia

Sistem peradilan Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam RUU KUHP yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemidanaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam RUU KUHP juga pada UU SPPA yang telah meletakkan upaya diversifikasi dan keadilan restoratif. (Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak* (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 9-11.)

Selain itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran “juvenile justice system” yang bersifat punitive dan retributive serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan.

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. (Muladi, Op. Cit) Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (peacefully resolved) dapat dikelola keamanan masyarakat. (Muladi, Op.Cit)

Keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu pula ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (juvenile justice professional). Perannya antara lain: memfasilitasi mediasi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat (community service) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel; masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban masyarakat, peningkatan kesadaran korban dan lain-lain. (Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung:Alumni, 2014) hlm. 159.)

Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai. (Muladi, Op. Cit hlm 14).

Tinjauan Umum Tentang Eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat Indonesia telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di Bali melalui desa adat pakraman diterapkan yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.¹¹ Masalahnya adalah legitimasi peradilan adat dihapus pada tahun 1950 melalui UU Darurat 1951. Pada dasarnya mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ ADR). (Ivo Aertsen, et, al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment (Journal Temida, 2011), 15 (April 1991)*).

Secara regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU No 11 Tahun 2012 dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana Anak, sebetulnya Keadilan Restoratif telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Pidana meskipun tidak diatur secara tegas. Pasal 45 menyebutkan: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: a) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau b) memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya sudah menjadi tetap; menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pada Pasal 46 KUHP dijelaskan, (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia atas tanggungan pemerintah, sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. Selama ini Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang tertentu untuk membentuk suatu lembaga khusus untuk menampung anak yang bersalah tersebut agar mendapat pendidikan.

Penyelesaian tindak pidana Anak melalui mediasi telah dilakukan sebelum lahirnya UU SPPA, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang restorative justice. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ditentukan (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-rundangan, serta kode etik profesi kepolisian. Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian. (Lilik Mulyadi, Op. Cit hlm.161).

Kemudian dengan lahirnya UU SPPA keadilan restoratif dan diversifikasi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversifikasi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan (Pasal 6 ayat (1&2)) untuk: 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (1&2): 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (pasal 7 ayat (2) huruf a) dan 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7 ayat (2) huruf b).

Proses diversifikasi (pasal 8) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (pasal 8 ayat (1)) dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/ atau masyarakat (pasal, 8 ayat (2)). Proses diversifikasi wajib memperhatikan: 1) kepentingan korban; 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 3).penghindaran stigma negatif; 4). penghindaran pembalasan; 5.) keharmonisan masyarakat penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (pasal 7 ayat (2) huruf a) dan 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7 ayat (2) huruf b).

Proses diversifikasi (pasal 8) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (pasal 8 ayat (1)) dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/ atau masyarakat (pasal, 8 ayat (2)). Proses diversifikasi wajib memperhatikan: 1) kepentingan korban; 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 3).penghindaran stigma negatif; 4). penghindaran pembalasan; 5.) keharmonisan masyarakat Dalam melakukan diversifikasi penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan (pasal 9 (1&2): 1) kategori tindak pidana (pasal 9 (1) huruf a), 2) umur anak (pasal 9 ayat (1) huruf b), 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Bentuk hasil kesepakatan diversifikasi, antara lain (pasal 11): 1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4) pelayan masyarakat.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal (Pasal 13): a. proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Pasal 14 (1) pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. (2) selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. (3) dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dasar Pertimbangan Restorative Justice

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tujuan restorative justice (**Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. (Selanjutnya disebut Marlina I), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.12-13.**)

1. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan;
2. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian;
3. Memulihkan kerugian yang telah terjadi

Dasar Pertimbangan Restorative Justice terdiri dari dasar pertimbangan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.

a. Dasar Pertimbangan Filosofis

Dasar pertimbangan filosofis merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, seperti tertuang dalam Sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila tersebut mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi terutama dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama dengan manusia pada umumnya, di mana tidak ada diskriminatif antara anak dengan orang dewasa walaupun anak sedang berbuat kesalahan. Perlakuan nondiskriminatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan cerminan sebuah keadilan. Wujud dari keadilan tersebut adalah berupa hak untuk memperoleh perlindungan dari proses hukum dalam sistem peradilan.

Selain itu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alinea ke-4 juga dinyatakan bahwa “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. Alinea tersebut mengandung arti bahwa negara berhak untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional yang mempunyai ciri dan sifat yang khusus, dalam perkembangannya diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan yang akan membahayakan anak agar anak tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana formal, karena pada kenyataannya kondisi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat Ini.

Paradigma filosofi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan Yuridis Formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Model peradilan anak retributive tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Pengadilan anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif (restorative justice) (**Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.hlm.8.**)

Akibatnya banyak anak mengalami frustrasi dan mendapatkan stigma negatif.

Perlu diaturnya restorative justice karena Sistem peradilan pidana dan ppidanaan yang ada saat ini dalam prakteknya dinilai tidak efektif dan selalu menimbulkan permasalahan, di mana sistem pemasyarakatan masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang bertujuan agar membuat jera si pelaku dan balas dendam. Konsep pembinaan belum mengutamakan

kemanfaatan bagi anak setelah bebas, akibatnya stigma negatif yang melekat pada diri anak mantan narapidana sedikit menyulitkan mereka dalam melanjutkan kehidupan dimasa yang akan datang.

Mekanisme Diversi dalam penyelesaian Tindak Pidana Anak

Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 7 menyebutkan Diversi adalah “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Pasal 6 menyatakan bahwa diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Diversi terdiri dari 3 tahap yaitu :

1. Diversi dalam tahap Penyidikan

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (hari) setelah penyidikan dimulai dengan menerapkan restorative justice yaitu mengumpulkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta semua pihak yang terkait di dalamnya untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil serta memulihkan kembali pada keadaan semula. Setelah itu proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan, harus memperhatikan pula tahap penangkapan dan penahanan. Dalam Pasal 3 huruf g Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, oleh karena itu penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak tersebut dalam pelaksanaan proses penangkapan dan penahanan demi kepentingan terbaik bagi anak

Penangkapan dilakukan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Setelah anak ditangkap, anak tersebut wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Setelah penangkapan, dilanjutkan dengan Penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara

yang di atur dalam-dalam undangundang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.

Syarat penahanan di atas harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan, dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan osial anak harus tetap terpenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari, bila jangka waktu tersebut telah berakhir anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) apabila tidak terdapat LPAS penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat

Dalam hal penahanan anak telah berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum

Terdapat keterkaitan antara diversifikasi dengan diskresi, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sedangkan diskresi adalah kewenangan penegak hukum untuk menghentikan atau melanjutkan suatu perkara tindak pidana ke proses peradilan pidana.

Keterkaitan antara diskresi dan diversifikasi di Indonesia dapat dibuktikan antara lain dari lahirnya kewenangan diversifikasi oleh Polri yang berasal dari kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Ayat (1) bahwa: untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (**Sri Sutatiek, Sri Varia Peradilan No. 323 Oktober 2012., hlm. 54-55.**)

2. Diversifikasi dalam tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dengan syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh

Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari, dan dalam hal yang sama waktu tersebut telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

3. Diversi dalam tahap Persidangan

Sidang Pengadilan dilakukan oleh Hakim Pengadilan Anak, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi dengan syarat telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan pendekatan restorative justice dengan menjatuhkan hukuman tindakan untuk memperbaiki anak (harus disesuaikan dengan tindak pidana jenis apa yang dilakukan dan umur anak) dan walaupun hakim menjatuhkan hukuman pidana maka dijadikan sebagai upaya terakhir.

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan Diancam dengan pidana penjara dan/atau denda dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dan juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, Penyerahan kembali kepada orang tua/Walinya, kemudian Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan dan Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif

(Restorative Justice). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. (Randy Pradityo, *"Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal," Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016). Hlm. 1.*)

Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan restorative justice.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Pengaturan diversifikasi dan restorative justice sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan. Selain itu, penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip the best interest of the children. Dengan demikian restorative justice benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

Urgensi prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah Menjauhkan anak dari jalur hukum, membentuk suatu rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak yang menjadi korban, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, dan melindungi hak-hak anak. **Kedua** Upaya penyidik menerapkan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yaitu: dalam penerapannya penyidik membedakan restorative justice dengan diversifikasi. Menurut penyidik restorative justice bukan merupakan asas dasar diversifikasi. Bagi 12 penyidik restorative justice berdiri sendiri Restorative justice dilaksanakan apabila diversifikasi gagal dan dalam restorative justice tidak ada SP3 dan BAP, jadi kasus dihentikan dengan dasar adanya pernyataan damai sehingga tidak ada penetapan pengadilan. Penerapan prinsip restorative justice penyidik mengalami beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adanya upaya penyidik menangani faktor internal dan faktor eksternal.

Bahwa beberapa faktor kendala dalam Pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum, antara lain masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga profesional seperti dokter, psikolog, tenaga

instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan proses hukum. Faktor substansi hukum, karena model restorative justice belum secara tegas diatur dalam undang-undang, meskipun di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dan dinyatakan berlaku. Faktor struktur hukum, pelaksanaan penerapan restorative justice sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh masih banyaknya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, sampai pada pelaksanaan putusan Hakim yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakat masih belum memahami secara mendalam tentang konsep restorative justice sebagai salah satu penyelesaian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pemahaman yang dimiliki masih sebatas pengertian secara semantik atau bahasa, sehingga prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam restorative justice masih kurang mereka pahami. Faktor masih melekatnya paradoks budaya masyarakat yang menganggap bahwa setiap perbuatan pidana harus dibalas dengan pidana penjara/hukuman serta belum membudayanya perilaku memaafkan terhadap pelaku kejahatan oleh korban yang dikaitkan dengan penderitaan yang dialami oleh korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dan belum adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak menerapkan restorative justice dan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum meskipun telah diatur dalam undang-undang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama**, Setelah berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya diimbangi dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tanpa adanya Peraturan Pemerintah membuat kejanggalan pengimplemetasian UU SPPA tersebut. Sehingga menyebabkan penyidik salah memahami makna restorative justice. **Kedua**, Merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi dengan mengenyampingkan batas ancaman pidana yang dapat dilakukan diversifikasi dan mengedepankan konsep perdamaian dan kesepakatan dari para pihak dan juga merevisi atau setidaknya memberikan petunjuk yang jelas mengenai kapan diberlakukannya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, apakah ketika anak yang berhadapan dengan hukum disangkakan melakukan tindak pidana maka ancaman pidananya sudah langsung diberlakukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau ketika penuntutan baru diberlakukan atau ketika Hakim menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Pradityo , *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Restorative*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 5 Nomor 3, November 2016
- Yul *Ernis Diversi dan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)* Jakarta Selatan Juli 2016

- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Banjarmasin, Kalimantan Selatan 2, Juli 2018
- Yusrizal, Romi Asmara, Hadi Iskandar *Penerapan restorative Justice Terhadap Anak yang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum* Kota Bandar Aceh 2, Juli – Desember (2021)
- Rr.Susana Andi Meyrina, *Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012* Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan Maret 2017
- Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak* Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh Juli-Desember 2018.
- Sapto Budoy Ratna Kumalasari, *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Tahun 2019
- Yanti Nurhayati, *Metologi Normative Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Kota Banjarmasin Februari 2021
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 2015
- Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak* (Jakarta: BPHN, 2013)
- Setya Wahyud, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011)
- Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung:Alumni, 2014)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. (Selanjutnya disebut Marlina D), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Randy Pradityo, “*Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*,” *Jurnal RechtsVinding Online* (Jakarta, 2016).

BUKU:

Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP)

[Gatot Supramono](#) S.H , *Hukum acara pengadilan anak* Jakarta TAHUN 2000

Dr. Sukardi, S.H., M.Hum *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada Tahun 2020

UNDANG – UNDANG :

Undang Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 03 Januari Tahun 1997

Undang-undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 30 Juni tahun 2012

Undang-undang Darurat tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil 13 Januari tahun 1950

INTERNET:

<http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html> (Diakses tanggal 03 Januari 2023, Puku 12:05 AM)

<https://www.bing.com/search?q=restorative+Justice+dalam+peradilan+tindak+pidana+anak+anak&cvid=36bd8364bc7a4825a58d47b9647c6b4a&aqs=edge..69i57j69i64.27855j0j1&pglt=2083&FORM=ANNTA1&PC=U531> (Diakses Tanggal 06 Januari 2023, Pukul 20:30)

[Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak - \(aa-lawoffice.com\)](#) (Diakses Tanggal 06 Januari 2023, Pukul 23:00)

[Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak - Kompasiana.com](#)

(Diakses tanggal 07 Januari 2023, Pukul 04 :30)